



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS KESEHATAN

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

Nomor : 440/184/Sek1-Diskes

**DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP DAN
BERSUNGGUH-SUNGGUH UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN DAN APABILA
TIDAK MENEPATI JANJI MAKA KAMI SIAP DIKENAKAN
SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANGAN YANG BERLAKU**

KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. Syahrir, M.Kes

NIP. 197004052002121006



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jl. R.A. KARTINI No. TELP. (0451) 421170 – 422343 – 421070 FAKS (0451) 454646
PALU 94111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 440 / 184 / Sek1-Diskes

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK LINGKUP DINAS KESEHATAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2026**

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan public yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam pelayanan kepada masyarakat maka wajib menetapkan pelayanan publik
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Maklumat Pelayanan Publik Lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang RI Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK LINGKUP DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026.
- KESATU :** Menetapkan Maklumat Pelayanan Publik Lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

The image shows a circular official stamp of the Provincial Health Office of Central Sulawesi (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah). The stamp contains the text 'PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH' around the top and 'DINAS KESEHATAN' around the bottom. In the center is a smaller emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

dr. Syahrir, M.Kes
NIP.197004052002121006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 490/189/Sek1-Dinkes
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
LINGKUP DINAS KESEHATAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

**"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP DAN BERSUNGGUH-
SUNGGUH UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN
STANDAR PELAYANAN DAN APABILA TIDAK MENEMPATI JANJI
MAKA KAMI SIAP DIKENAKAN SANKSI SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU"**

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

dr. Syahrir, M.Kes
NIP.197004052002121006